

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PANDANGAN MUI  
TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENGGUNAKAN  
LABEL HALAL YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT  
HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**A. PENGERTIAN PANDANGAN**

Kata pandangan, jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan suatu kata yang tersusun dari tiga suku kata, yakni pan-dang-an yang memiliki beberapa pengertian diantaranya:<sup>26</sup>

1. Hasil perbuatan memandangi (memperhatikan, melihat, dsb) laporan mata
2. Benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati)
3. Pengetahuan
4. Pendapat atau gagasan, pemikiran

Namun dalam penelitian ini, pandangan yang dimaksud merujuk pada definisi bagian keempat, yakni pandangan yang merupakan pendapat, gagasan atau pemikiran dari seseorang.

---

<sup>26</sup> Hasan Alwi dan Lain-Lain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), hlm. 821

kelompok maupun organisasi. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa pandangan yang dimaksud penulis bukanlah pandangan menurut manusia pada umumnya, melainkan pandangan yang memiliki kriteria tertentu atau yang sudah ditentukan berdasarkan sudut pandang itu sendiri seperti agama, negara dan lain sebagainya. sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan yang dimaksud ini adalah suatu pandangan yang mengarah pada *ijtihad* dalam istilah Islam.

## **B. PELAKU USAHA**

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Pasal 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen). Berdasarkan directive pengertian produsen meliputi:

27

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.
3. Siapa saja dengan membubuhkan nama, merek ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

### C. TINJAUAN UMUM MENGENAI HALAL

#### 1. Pengertian Halal

Halal adalah sesuatu yang dengan terurailah tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

<sup>28</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2014.

Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan ataupun minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan dalam konteks luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu baik itu tingkah laku, aktifitas, maupun cara berpakaian dan lain sebagainya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.

Kategori halal bagi minuman, tumbuhan, binatang:<sup>29</sup>

- a. **Kategori halal bagi minuman** adalah semua minuman yang bermanfaat bagi manusia, seperti: air, susu, air kelapa ,dan sebagainya, kecuali khmar (arak/alkohol), dan segala sesuatu yang memabukan.
- b. **Kategori halal bagi tumbuhan** adalah semua tumbuhan yang bermanfaat bagi umat manusia, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kecuali tumbuhan berbahaya, seperti yang beracun dan membuat sakit kepala manusia (papaver, opium, ganja, dan lain-lain).

---

<sup>29</sup> Indira Kartini, “Pengaruh Labelisasi Halal Majelis Ulama Indonesia Terhadap Keputusan Pedagang Menjual Produk Makanan Dalam Kemasan Di Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang”. *Skripsi* (IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

c. **Kategori halal bagi binatang** menurut syariah ialah yang termasuk dalam pengertian *bahiimatul an'aam*; yaitu jenis binatang ataupun selain binatang yang termasuk dalam kategori haram. Menurut ulama kontemporer Mesir, Sayyid Sadiq, pengertian *bahiimatul an'aam* ialah unta, sapi, kerbau, dan kambing liar atau peliharaan.

## 2. Dasar Hukum Makanan Halal

Tidak ada sesuatu yang haram, kecuali adanya nash yang sah dan tegas dari syar'i yang memiliki wewenang membuat hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya (Al-Quran dan *Hadist*). Apabila tidak ada nash yang sah atau hadist ada lemah dan tidak tegas (tidak menunjukkan haram), maka hukumnya tetap pada asalnya, yaitu mubah.

30

---

<sup>30</sup> Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Jogyakarta: Diva Press, 2012, hlm 11-12.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى  
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ۲۹<sup>31</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat.

Allah mengharamkan suatu hal dikarenakan adanya sebab dan akibat, serta hikmah di balik itu. Wilayah haram sangat sempit apabila dibandingkan dengan halal yang sangat luas. Islam memiliki beberapa etika yang berdampak positif. Apabila sesuatu tersebut membawa kemudharatan (berbahaya, diharamkan, dan sudah pasti) bagi kita, maka hal tersebut hukumnya adalah wajib. Sedangkan, yang tidak layak dimakruhkan. Dan, segala segala sesuatu yang membawa maslahat maka disunnahkan. Dengan adanya

---

<sup>31</sup> Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 29).

dasar-dasar tersebut, umat Islam bisa melakukan apapun sesuka hatinya selama tidak keluar dari koridor agama.<sup>32</sup>

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, di dalam, atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca.<sup>33</sup>

Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia. Nomor 427/MENKES/VIII/1985 Nomor : 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan, pada pasal 2 : “Produsen yang Mencantumkan tulisan Halal pada Label / penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halnya makan tersebut bagi pemeluk Agama Islam”.

---

<sup>32</sup> Atiqah Hamid, *Buku Pintar Halal Haram Sehari-hari*, Jogyakarta: Diva Press, 2012, hlm 11-12.

<sup>33</sup> Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 140.

#### **D. LPPOM MUI**

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang sering disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunnya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di wilayah Indonesia.

LPPOM MUI didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989 dengan fungsi sebagai pelindung umat dalam hal konsumsi makanan dan minuman, fungsi ini juga sesuai dengan fungsi Majelis Ulama Indonesia yang melakukan perlindungan umat secara umum, baik dalam hal pemikiran maupun muamalah. Lembaga ini juga mengurus permasalahan hukum halal dan haram baik dalam hal pangan, obat-obatan maupun produk kosmetika.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> [http:// MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/](http://MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/) diakses pada Tanggal 14 September

Dalam Islam, masalah halal dan haram merupakan masalah penting yang bertalian dengan keimanan dan ketakwaan sebagai muslim yang utuh. Badan inilah yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Sebelum mengeluarkan sertifikat halal tersebut badan ini menjalin kerjasama dengan para ahli untuk menilai kandungan suatu produk sebelum diputuskan statusnya menjadi halal.

Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengatasi masalah sertifikasi dan labelisasi produk halal, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki peran :<sup>35</sup>

1. Mengadakan inventarisasi, klarifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat
2. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta

---

2018 Pukul 21.25 WIB.

<sup>35</sup> [http:// MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/](http://MUI.org/Peran-LPPOM-MUI/) diakses pada Tanggal 14 September 2018 Pukul 21.25 WIB.

penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengelolaan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang digunakan oleh masyarakat khususnya umat Islam harus terjamin kehalalan.

3. Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika
4. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

Selain peran yang tersebut diatas, masih ada peranan LPPOM-MUI yang lainnya yaitu untuk melindungi umat dari makanan yang tidak halal, selain itu memegang prinsip untuk melindungi fatwa-fatwa tentang makanan yang halal dan yang tidak sehingga tidak menimbulkan fatwa-fatwa yang controversial yang menghalalkan makanan yang haram dan sebaliknya mengharamkan makanan yang halal. Umat disini tidak hanya konsumen, tetapi dalam paham Majelis Ulama Indonesia adalah seluruh unsur di negara ini, termasuk

produsen dan lembaga asosiasi.

Syarat kehalalan suatu produk diantaranya:<sup>36</sup>

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Sugito, S.TP, M.Si di Kantor LPPOM-MUI pada tanggal 16 November 2018 pukul 14:00 WIB

<sup>37</sup> Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pembinaan Pangan Halal, *Perundang-undangan Produk Halal*, (Jakarta: 2003, hlm 17).

1. Halal zatnya
2. Halal cara memperolehnya
3. Halal dalam prosesnya
4. Halal dalam penyimpanannya
5. Halal dalam pengangkutannya
6. Halal dalam penyajiannya

## **E. SERTIFIKASI DAN LABEL HALAL**

### **1. Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>38</sup>

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan

---

<sup>38</sup> *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI*, 2008 hlm.8.

izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam sertifikasi dan labelisasi halal, yaitu:<sup>40</sup>

a. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm 140.

<sup>40</sup> Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 142.

1. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati.
  2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram.
  3. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
  4. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.
- b. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

c. **Bahan Pembantu**

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa.

Rekayasa genetik adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

d. **Efek**

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

**2. Pengertian Label**

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran, label merupakan bagian dari suatu produk yang

menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.<sup>41</sup>

Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur, ataupun rusak, serta terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.<sup>42</sup>

Keberadaan label pada suatu produk sangatlah penting. Hal ini dikarenakan label merupakan identitas dari sebuah produk. Dengan adanya label, konsumen bisa membedakan antara produk satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsumen juga dapat memperoleh produk sesuai dengan yang diinginkan. Adanya label juga dapat menghilangkan keraguan konsumen dalam membeli suatu produk.

---

<sup>41</sup> Danang Suryoto “*Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*” (Yogyakarta, CAPS 2013) hlm. 124

<sup>42</sup> Riadi Muchlisin, *Ketentuan Label Produk*, (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm 139.

Secara umum, label minimal harus berisi nama merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Secara garis besar terdapat tiga macam label yaitu<sup>43</sup>.

- a. *Brand* Label, yaitu merek yang diberikan pada produk atau dicantumkan pada kemasan.
- b. *Descriptive* Label, yaitu label yang memberikan informasi objektif mengenai penggunaan, konstruksi/pembuatan, perhatian/penawaran, dan kinerja produk, serta karakteristik-karakteristik lainnya yang berhubungan dengan produk.
- c. *Grade* Label, yaitu label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk (product's judged quality) dengan satu huruf, angka, atau kata.

### 3. Pengertian Label Halal

Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan

---

<sup>43</sup> Danang Suryoto “*Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*” (Yogyakarta, CAPS 2013) hlm. 125

bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>44</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label halal dan iklan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada dan atau merupakan bagian kemasan pangan.

Menurut pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Pasal 9 Dan Pasal 10, setiap orang yang memproduksi dan mengemas pangan yang dikemas keseluruh wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal. Bagi umat Islam bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan hala pada label.

---

<sup>44</sup> Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm. 2.

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Pasal 97 Ayat 2 Huruf e dalam penjelasan Undang-Undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal.

## **F. TUJUAN SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL**

Sertifikasi dan labelisasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Tiga sasaran utama yang ingin dicapai adalah:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", Jurnal-Istinbath, No.1 Vol. 3 Desember 2005, hlm 48.

1. Menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan.
3. Menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas Negara.

Pengadaan Sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidak tahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikasi halal.

Masa berlaku sertifikasi halal adalah dua tahun. Hal tersebut untuk menjaga konsistensi produksi produsen selama berlakunya sertifikat. Sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.<sup>46</sup>

Alur proses pemeriksaan produk halal saat ini adalah produsen mengajukan permohonan sertifikasi dan labelisasi halal

---

<sup>46</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm 142.

ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), kemudian Tim Audit Halal (Departemen Agama, LPPOM MUI dan Badan POM) melakukan audit ke lokasi. Hasil audit selanjutnya diajukan ke Tim Ahli LPPOM MUI dan diteruskan ke Komisi Fatwa MUI untuk mendapatkan sertifikat halal.<sup>47</sup>

## **G. JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

### **1. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata**

Dalam pasal 1457 KUHPerdato jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>48</sup>

Untuk dianggap sah suatu perjanjian jual beli, maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli, yakni:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Teti Indrawati Purnamasari, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Pangan Halal dalam Rangka Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal-Istinbath*, No.1 Vol. 3 Desember 2005, hlm 47.

<sup>48</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014, hlm 366.

<sup>49</sup> Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.<sup>50</sup>

Apabila salah satu pihak berupaya mengingkari kesepakatan yang telah disepakati, maka pihak yang disebut dalam kesepakatan dapat menuntut pihak yang mengingkari kesepakatan tersebut. Adapun kewajiban penjual adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

<sup>51</sup> Lingga Darma, "*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*", di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

- a. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan menanggungnya dengan memberi dua jaminan yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram dan tidak ada cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.
- b. Barang harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan, meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya beserta surat bukti milik jika ada.
- c. Jika yang diserahkan adalah barang yang tidak bergerak, yang telah ditentukan luas dan ukurannya, penjual wajib menyerahkannya sesuai dengan jumlah yang disepakati.
- d. Bila pembeli membatalkan pembelian, penjual wajib mengembalikan harga barang yang dijual.

Adapun kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga pembelian. Namun kewajiban pembeli

dapat ditangguhkan apabila barang yang dibeli terdapat suatu tuntutan hukum.<sup>52</sup>

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1516 KUHPerdara yang menyatakan, jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk di khawatirkan akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembeli sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar jaminan atau segala gangguan.<sup>53</sup>

## **2. Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **a. Pengertian Jual Beli:<sup>54</sup>**

1. Jual beli dalam arti khusus yaitu, menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak)

---

<sup>52</sup> Lingga Darma, “*Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata*”, di akses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/109832-jual-beli-dalam-perspektif-hukum-perdata/>, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 21.48.

<sup>53</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2014, hlm 376.

<sup>54</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 175.

dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2. Jual beli dalam arti umum yaitu, tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

b. Dasar Hukum Jual Beli:

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

1. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>55</sup>

2. Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>56</sup> ٢٩

---

<sup>55</sup> Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Q.S Al-Baqarah: 275)

### 3. Rukun Jual Beli

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Penjual,
- b. Pembeli,
- c. *Shighat* (ucapan),
- d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

### 4. Syarat-Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad);
- b. Syarat sahnya akad jual beli;
- c. Syarat kelangsungan jual beli (syarat *nafadz*);
- d. Syarat mengikat (syarat *luzum*).

---

<sup>56</sup> Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”(Q.S An-Nisa ayat : 29)

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 180.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 186-187.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Akad Jual beli jumlahnya sangat banyak, namun kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi.<sup>59</sup>

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi kepada dua bagian:
  1. Jual beli yang *shahih*;
  2. Jual beli *ghair shahih*.
- b. Ditinjau dari segi *shighat-nya*, jual beli terbagi kepada dua bagian:
  1. Jual beli *mutlaq*
  2. Jual beli *ghair mutlaq*
- c. Ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad), jual beli terbagi kepada empat bagian:
  1. Jual beli *muqayadhah*;
  2. Jual beli *sharf*;
  3. Jual beli *salam*;
  4. Jual beli *mutlaq*.

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015, hlm 201.

d. Ditinjau dari segi harga atau ukurannya, jual beli terbagi kepada empat bagian:

1. Jual beli *murabahah*;
2. Jual beli *tauliyah*;
3. Jual beli *wadi'ah*;
4. Jual beli *musawamah*.